



PUTUSAN
Nomor 101/PDT/2022/PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRIATI YULIANA HUTAPEA, bertempat tinggal di Perumahan Alam, Hinalang Asri No.1 Dusun Kregan RT01 RW 37 Wedomartani, Ngemplak Sleman .alamat domisili elektronik Email sriatiyuliana07@gmail.com, sebagai **PEMBANDING Semula PENGGUGAT** ;

Lawan:

PT BFI Finance Cabang Gedung Kuning Yogyakarta berkedudukan di Jl.Gedung Kuning Selatan No.110 Rejowinangun Kotagede Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh Direkturnya Sigit Hendra Gunawan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra dkk, Kesemuanya karyawan Perseroan PT BFI Finance Indonesia TBK berkedudukan di Tangerang Selatan beralamat Kantor Pusat di BFI Tower Sunburst CBC Lot 1,2 Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City Tangerang Selatan 15322, alamat domisili elektronik firman firdaus80@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2022 no Ref SK/LGL/SHG/VI/22-0112, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 06 Juni 2022 ,Nomor 423/PDT/VI/2022 sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Nopember 2022 Nomor 101/PDT/2022/PT YYK, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 23 Nopember 2022 Nomor : 101/PDT/2022/PT YYK tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 101/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Oktober 2022 Nomor : 64/Pdt.G/2022/PN Yyk serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2022 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akte Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diterima secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2022 ;

Bahwa selanjutnya pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang disampaikan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Nopember 2022, sedangkan Terbanding semula Tergugat hingga perkara ini dikirim dan kemudian didaftar di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat Banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 101/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Primair :

1. Menetapkan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum
2. Menetapkan struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor : 6761901492 tanggal 18 Januari 2020 batal demi hukum ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 570.179.600,- (Lima ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perkara ini (in kracht van gewijsde) ;
5. Menghukum Tergugat menanggung semua biaya perkara .

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya , ex aequo et bono .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Yyk, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 101/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dimana pada petitum dan posita gugatan satu dengan yang lain saling tidak Konsisten dan saling bertentangan, dimana dalam petitum Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutus struktur perjanjian pembiayaan batal demi hukum, padahal dalam posita gugatan Penggugat mengakui adanya perikatan Perjanjian Pembiayaan yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 6761901492 dibuat pada tanggal 18 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat dengan obyek pembiayaan berupa 1 (Satu) unit Honda All City tahun 2015 No. Pol AB 1 BS ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya butir C (03) secara tegas mengakui bahwa putusan perdata Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Yyk obscuur libel adalah suatu putusan yang tepat karena memang gugatan tersebut menjadi kabur sebab hubungan posita dengan petitum tidak lagi hubungan sebab akibat bahkan tidak berhubungan sama sekali. Selanjutnya pada butir C (05) Pembanding semula Penggugat mengemukakan yang pada pokoknya bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi .

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pembanding didalam memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara a quo atas dasar perbuatan melawan hukum dengan menyampaikan tuntutan (petitum) selayaknya suatu gugatan .

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding adalah berdasarkan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Yyk. Apabila Pembanding berpendapat bahwa gugatannya dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Yyk yang dinyatakan “tidak dapat diterima (NO)” oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut benar, maka seharusnya Pembanding semula Penggugat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut dan bukan mengajukan gugatan baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka Eksepsi Tergugat dapat dikabulkan .

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 101/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dan dalam Rekonvensi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dengan dikabulkan Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas maka dengan sendirinya gugatan dalam pokok perkara Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) demikian juga gugatan dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima juga ;

Menimbang , bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 6 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat adalah tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang - undang Nomor : 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura, Rbg Stb Nomor : 1947/227 Jo Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 serta peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Yyk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 oleh Kami Setyawan Hartono, SH.M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf, S.H. dan Suprabowo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 diucapkan secara

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 101/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan cara mengunggah kedalam sistem Informasi Pengadilan

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yusuf, S.H.

Setyawan Hartono, SH.M.H

Suprabowo, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nanik Mulyani Sri Utami, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah).